



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofian Hadi Khan alias Dodo
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gg. Bersama Kelurahan Pelawi  
Utara Kecamatan Babalan Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2019 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019  
sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli  
2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2  
Agustus 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 464/Pid.B/2019/PN  
Stb tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 8 Juli  
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN HADI KHAN AIS DODO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFIAN HADI KHAN Als DODO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **2 (dua) buah lembar Kaca nako jendela**
- **1 (satu) buah engkol pintu yang sudah rusak**
- **1 (satu) unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung**
- **1 (satu) unit Mesin Cuci 9 Kg warna putih merk Sharp**
- **1 (satu) unit Pompa Air Merk Sanju**

*Dikembalikan kepada Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **SOFIAN HADI KHAN Als DODO** bersama-sama dengan Saksi **RUDI ZULKARNAIN Als RUDI (DPO)** dan Sdr. **PENDI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi **H. NASIB ALI UMAR Als NASIB** tepatnya di Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja "*mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



*Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring milik Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO yang pulang dari kedai kopi di Simp. Jl. Pendidikan lalu di jalan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bertemu dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI yang sedang mencari ikan lalu Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mengajak Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dengan mengatakan “ Cari can yokkk...” lalu di jawab Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO “apa cannya bang ?” lalu Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mengatakan “bongkar rumah wak H. NASIB ALI UMAR Yokk ....” lalu di jawab Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO “ apa gak ada wak H. NASIB ALI UMAR dirumahnya bang?” lalu di jawab Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI “wak H. NASIB ALI UMAR gak ada dirumahnya pulang kampung” lalu Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI berkeliling memantau situasi rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB dan setelah aman Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mengambil parang dan obeng ditower di jalan pendidikan tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja lalu Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mengajak Sdr. PENDI (DPO) dengan berperan memantau orang yang lewat pada saat Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mengambil barang dirumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB, lalu Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB melalui tembok samping kanan rumah kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO membuka 2 (dua) lembar kaca nako jendela samping kiri rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah lalu Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang setelah terbuka Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN masuk ke dalam dan Saksi RUDI ZULKARNAIN mematikan sekering listrik agar rumah tersebut padam dan setelah padam Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN membakar seisi rumah dan mengambil barang antara lain : 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke tower Jl. Pendidikan tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN bekerja.

Bahwa Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan SDr. PENDI tidak ada mendapat izin dalam mengambil barang milik Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan SDr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nasib Ali Umar Alias Nasib pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring milik Saksi tepatnya di Jl. Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib, di Jl.Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Pada saat terjadi pencurian Saksi sedang berada di Kota Bogor Kab.Bogor Prov. Jawa Barat pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 pukul 20.00 wib;

- Bahwa kemudian anak Saksi SYARIFAH menghubungi Saksi Via Handphone dan mengatakan kepada Saksi bahwa rumah Saksi dimasuki oleh Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Saksi FENDI (belum ketangkap) dan Saksi bertanya kepada anak Saksi SYARIFAH kapan kejadian pencurian di rumah bapak, dan di jawab oleh anak Saksi kejadiannya pada Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 01.00 wib, dan Saksi katakan lagi kepada anak Saksi SYARIFAH barang apa aja yang diambil oleh Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Saksi FENDI (belum ketangkap) yang diambil adalah 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring;

- Bahwa lalu Saksi bertanya dari mana Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI masuk ke dalam rumah Saksi, dan di jawab anak Saksi dari pintu samping sebelah kiri lalu merusak kaca nako sebelah kiri, dan sepulang Saksi dari Kota Bogor akan membuat laporan ke Polsek Pkl.Brandan untuk proses hukum lebih lanjut .

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi seluruh barang bukti dalam perkara ini, Saksi barang mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Handoyo Utomo pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib di Jl.Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terjadi pencurian 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring milik bapak Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB tepatnya di Jl.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib istri Saksi mendapat telepon dari ayah mertua Saksi yang pada saat itu sedang berada di Bogor bahwa ayah mertua Saksi mendapat kabar dari tetangganya kalau rumah ayah mertua Saksi di Jl.Pendidikan No.53 Lingk VII Kel.Pelawi utara Kec.Babalan Kab.Langkat padam dan ayah mertua Saksi meminta untuk memeriksa keadaan rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama putri Saksi KHAIRUNISA RAHMADANI dan putra Saksi PRASETYO langsung pergi ke rumah ayah mertua Saksi, dsesampainya di rumah ayah mertua Saksi, Saksi melihat bahwa lampu di rumah ayah mertua Saksi padam selanjutnya Saksi bersama dengan putri Saksi langsung masuk kedalam rumah;

- Bahwa kemudian putri Saksi berjalan ke arah belakang Buffet dan terkejut melihat 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Thosiba sudah hilang lalu putrid Saksi memberitahu Saksi kemudian Saksi memeriksa dan mendapati ke belakang dan mendapati 2 (dua) lembar kaca nako jendela sudah lepas dan pintu samping kiri terbuka dan Engkol pintunya sudah rusak, lalu Saksi memeriksa seisi rumah dan benar 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring telah hilang dibawa kabur oleh Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI selanjutnya Saksi memberitahu istri Saksi , dan istri Saksi langsung menelepon ayah mertua Saksi terjadi kehilangan, atas sepulang ayah mertua Saksi dari Kota Bogor akan membuat laporan ke Polsek Pkl.Brandan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Khairunnisa Ramadani pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib terjadi pencurian 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring milik bapak Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB tepatnya di Jl. Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wib. Kakek Saksi menelepon ibu Saksi SYARIFAH yang pada saat itu sedang berada di Bogor dan memberitahu ibu Saksi kalau kakek Saksi mendapat kabar dari tetangganya kalau rumah kakek Saksi lampunya padam dan meminta untuk memeriksa keadaan rumah kakek Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama ayah Saksi HANDOYO UTOMO dan adik Saksi PRASETYO langsung pergi ke rumah kakek Saksi, di Jl. Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

- Bahwa sesampainya di rumah kakek Saksi, Saksi melihat bahwa lampu di rumah kakek Saksi padam selanjutnya Saksi bersama dengan ayah Saksi dan adik Saksi langsung masuk kedalam rumah, kemudian Saksi berjalan ke arah belakang Buffet dan terkejut melihat 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Thosiba sudah hilang lalu Saksi memberitahu ayah Saksi kemudian ayah Saksi memeriksa dan mendapati ke belakang dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapati 2 (dua) lembar kaca nako jendela sudah lepas dan pintu samping kiri terbuka dan Engkol pintunya sudah rusak, lalu Saksi memeriksa seisi rumah dan benar 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring telah hilang dibawa kabur oleh Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan SDr. PENDI selanjutnya ibu Saksi langsung menelepon kakek Saksi terjadi kehilangan, atas sepulang kakek Saksi dari Kota Bogor akan membuat laporan ke Polsek Pkl.Brandan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan SDr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib. Terdakwa pulang dari kedai kopi di Simp.Jl.Pendidikan , dijalan Terdakwa bertemu Terdakwa RUDI (belum tertangkap) sedang mencari ikan, Selajutnya Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI (belum tertangkap) mengajak Terdakwa "cari Can Yok", "Apa cannya bang ?" tanya Terdakwa " bongkar rumah Wak H.NASIB ALI UMAR Yokk..", jawab Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI", "Apa gak ada Wak H.NASIB ALI UMAR dirumahnya bang?" Tanya Terdakwa" Wak H.NASIB ALI UMAR gak ada dirumahnya pulang kampung" jawab Terdakwa RUDI (belum tertangkap), lalu Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bergerak keliling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memantau situasi rumah Wak H.NASIB ALI UMAR, setelah menurut Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI aman lalu mngambil tower Komplek Marpaung di Jl. Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja;

- Bahwa lalu mereka mengajak Sdr. PENDI untuk memantau orang lewat pada saat kami mengambil barang-barang dari rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB ,lalu Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI masuk ke dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB melalui tembok samping kanan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB, kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar kaca nako jendela samping kiri rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB dengan menggunakan 1(satu) buah obeng, kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah, lalu mereka coba dobrak tetapi terkunci, Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa setelah terbuka mereka masuk ke dalam rumah Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI membuka Skring Listrik agar listrik di dalam rumah tersebut padam, Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI membongkar seisi rumah dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut yaitu, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Thosiba sudah hilang lalu Saksi memberitahu ayah Saksi kemudian ayah Saksi memeriksa dan mendapati ke belakang dan mendapati 2 (dua) lembar kaca nako jendela sudah lepas dan pintu samping kiri terbuka dan Engkol pintunya sudah rusak, lalu Saksi memeriksa seisi rumah dan benar 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring;

- Bahwa selanjutnya mereka membawa barang-barang tersebut dengan cara memikul satu persatu barang-barang tersebut ke Tower di Komplek Marpaung di Jl.Pendidikan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja dan mereka meletakkan barang yang mereka ambil ditempat tersebut. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa barang yang sudah mereka jual yaitu 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 Kg Terdakwa menjual ke kedai sampah yang tidak Terdakwa kenal di Jl.Wahidin sebesar Rp.160.000,- ,2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi Terdakwa sendiri menjualnya kepada tukang botot yang memakai becak motor di Jl.Pendidikan yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp.100.000,- 1 (satu) unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung , 1 (satu) Mesin Cuci 9 Kg warna putih merk Sharp, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Jl.Pendidikan Gg. Bersama Kel.Pelawi Utara Kec.babalan Kab.Langkat dan barang-barang lainnya Terdakwa tidak tahu dan disimpan oleh Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI tetapi Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI ada member Terdakwa uang Rp.250.000,- dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBHA. Dan hasil dari pencurian tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pukul 11.00 wib di Jl. Pendidikan Gg. Bersama Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan langkat tepatnya di rumah Terdakwa . Terdakwa di tangkap sendirian oleh Petugas Polisi Polsek Pkl.Berandan berpakaian preman .Selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pkl.Berandan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa seluruh barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Sth



terkait dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib. bertempat di rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB di Jl. Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lembar Kaca nako jendela, 1 (satu) buah engkol pintu yang sudah rusak, 1 (satu) unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 Kg warna putih merk Sharp, 1 (satu) unit Pompa Air Merk Sanju, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;**

**Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib. Terdakwa pulang dari kedai kopi di Simp. Jl. Pendidikan , di jalan Terdakwa bertemu Terdakwa RUDI (belum tertangkap) sedang mencari ikan, Selajutnya Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI (belum tertangkap) mengajak Terdakwa “cari Can Yok”, “Apa cannya bang ?” tanya Terdakwa “bongkar rumah Wak H.NASIB ALI UMAR Yokk..”, jawab Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI”, “Apa gak ada Wak H.NASIB ALI UMAR dirumahnya bang?” Tanya Terdakwa” Wak H.NASIB ALI UMAR gak ada dirumahnya pulang kampung” jawab Terdakwa RUDI (belum tertangkap), lalu Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bergerak keliling memantau situasi rumah Wak H.NASIB ALI UMAR, setelah menurut Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI aman lalu mngambil tower Komplek Marpaung di Jl. Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja;
- Bahwa lalu mereka mengajak Sdr. PENDI untuk memantau orang lewat pada saat kami mengambil barang-barang dari rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB ,lalu Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI



masuk ke dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB melalui tembok samping kanan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB, kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar kaca nako jendela samping kiri rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB dengan menggunakan 1(satu) buah obeng, kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah, lalu mereka coba dobrak tetapi terkunci, Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa setelah terbuka mereka masuk ke dalam rumah Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI membuka Skring Listrik agar listrik di dalam rumah tersebut padam, Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI membongkar seisi rumah dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut yaitu, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Thosiba sudah hilang lalu Saksi memberitahu ayah Saksi kemudian ayah Saksi memeriksa dan mendapati ke belakang dan mendapati 2 (dua) lembar kaca nako jendela sudah lepas dan pintu samping kiri terbuka dan Engkol pintunya sudah rusak, lalu Saksi memeriksa seisi rumah dan benar 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring;

- Bahwa selanjutnya mereka membawa barang-barang tersebut dengan cara memikul satu persatu barang-barang tersebut ke Tower di Komplek Marpaung di Jl.Pendidikan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja dan mereka meletakkan barang yang mereka ambil ditempat tersebut. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing;





- Bahwa barang yang sudah mereka jual yaitu 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 Kg Terdakwa menjual ke kedai sampah yang tidak Terdakwa kenal di Jl.Wahidin sebesar Rp.160.000,- ,2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi Terdakwa sendiri menjualnya kepada tukang botot yang memakai becak motor di Jl.Pendidikan yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp.100.000,- 1 (satu) unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung , 1 (satu) Mesin Cuci 9 Kg warna putih merk Sharp, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Jl.Pendidikan Gg. Bersama Kel.Pelawi Utara Kec.babalan Kab.Langkat dan barang-barang lainnya Terdakwa tidak tahu dan disimpan oleh Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI tetapi Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI ada member Terdakwa uang Rp.250.000,- dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBHA. Dan hasil dari pencurian tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 pukul 11.00 wib di Jl. Pendidikan Gg. Bersama Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan langkat tepatnya di rumah Terdakwa . Terdakwa di tangkap sendirian oleh Petugas Polisi Polsek Pkl.Berandan berpakaian preman .Selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pkl.Berandan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa seluruh barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib.bertempat di rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB di Jl. Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Sofian Hadi Khan alias Dodo dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib. Terdakwa pulang dari kedai kopi di Simp.Jl.Pendidikan , dijalan Terdakwa bertemu Terdakwa RUDI (belum tertangkap) sedang mencari ikan, Selajutnya Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI (belum tertangkap) mengajak Terdakwa “cari Can Yok”, “Apa cannya bang ?” tanya Terdakwa “ bongkar rumah Wak H.NASIB ALI UMAR Yokk..”, jawab Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI”, “Apa gak ada Wak H.NASIB ALI UMAR dirumahnya bang?” Tanya Terdakwa” Wak H.NASIB ALI UMAR gak ada dirumahnya pulang kampung” jawab Terdakwa RUDI (belum tertangkap), lalu Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bergerak keliling memantau situasi rumah Wak H.NASIB ALI UMAR, setelah menurut Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI aman lalu mngambil tower Komplek Marpaung di Jl. Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja;

Menimbang, bahwa lalu mereka mengajak Sdr. PENDI untuk memantau orang lewat pada saat kami mengambil barang-barang dari rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB ,lalu Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI masuk ke dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB melalui tembok samping kanan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB, kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar kaca nako jendela samping kiri rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB dengan menggunakan 1(satu) buah obeng, kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah, lalu mereka coba dobrak tetapi terkunci, Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa setelah terbuka mereka masuk ke dalam rumah Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI membuka Skring Listrik agar listrik di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut padam, Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI membongkar seisi rumah dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut yaitu, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Thosiba sudah hilang lalu Saksi memberitahu ayah Saksi kemudian ayah Saksi memeriksa dan mendapati ke belakang dan mendapati 2 (dua) lembar kaca nako jendela sudah lepas dan pintu samping kiri terbuka dan Engkol pintunya sudah rusak, lalu Saksi memeriksa seisi rumah dan benar 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring;

Menimbang, bahwa selanjutnya mereka membawa barang-barang tersebut dengan cara memikul satu persatu barang-barang tersebut ke Tower di Komplek Marpaung di Jl.Pendidikan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja dan mereka meletakkan barang yang mereka ambil ditempat tersebut. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa barang yang sudah mereka jual yaitu 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 Kg Terdakwa menjual ke kedai sampah yang tidak Terdakwa kenal di. Jl.Wahidin sebesar Rp.160.000,- ,2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi Terdakwa sendiri menjualnya kepada tukang botot yang memakai becak motor di Jl.Pendidikan yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp.100.000,- 1 (satu) unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung , 1 (satu) Mesin Cuci 9 Kg warna putih merk Sharp, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Jl.Pendidikan Gg. Bersama Kel.Pelawi Utara Kec.babalan Kab.Langkat dan barang-barang lainnya Terdakwa tidak tahu dan disimpan oleh Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI tetapi Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI ada member Terdakwa uang Rp.250.000,- dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBHA. Dan hasil dari pencurian tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2019 pukul 11.00 wib di Jl. Pendidikan Gg. Bersama Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan langkat tepatnya di rumah Terdakwa . Terdakwa di tangkap sendirian oleh Petugas Polisi Polsek Pkl.Berandan berpakaian preman .Selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pkl.Berandan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa seluruh barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib.bertempat di rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB di Jl. Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib. Terdakwa pulang dari kedai kopi di Simp.Jl.Pendidikan , di jalan Terdakwa bertemu Terdakwa RUDI (belum tertangkap) sedang mencari ikan, Selajutnya Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI (belum tertangkap) mengajak Terdakwa “cari Can Yok”, “Apa cannya bang ?” tanya Terdakwa “ bongkar rumah Wak H.NASIB ALI UMAR Yokk..”, jawab Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI”, “Apa gak ada Wak H.NASIB ALI UMAR dirumahnya bang?” Tanya Terdakwa” Wak H.NASIB ALI UMAR gak ada dirumahnya pulang kampung” jawab Terdakwa RUDI (belum tertangkap), lalu Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bergerak





keliling memantau situasi rumah Wak H.NASIB ALI UMAR, setelah menurut Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI aman lalu mengambil tower Komplek Marpaung di Jl. Pendidikan Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja;

Menimbang, bahwa lalu mereka mengajak Sdr. PENDI untuk memantau orang lewat pada saat kami mengambil barang-barang dari rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB ,lalu Terdakwa dan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI masuk ke dalam rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB melalui tembok samping kanan rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB, kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memutar lampu teras rumah agar seputaran rumah gelap, kemudian Terdakwa membuka 2 (dua) lembar kaca nako jendela samping kiri rumah Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB dengan menggunakan 1(satu) buah obeng, kemudian Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka engsel pintu atas dan bawah, lalu mereka coba dobrak tetapi terkunci, Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI mencongkel kunci pintu dengan 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa setelah terbuka mereka masuk ke dalam rumah Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI membuka Skring Listrik agar listrik di dalam rumah tersebut padam, Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI membongkar seisi rumah dan mengambil barang-barang dari rumah tersebut yaitu, 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk Thosiba sudah hilang lalu Saksi memberitahu ayah Saksi kemudian ayah Saksi memeriksa dan mendapati ke belakang dan mendapati 2 (dua) lembar kaca nako jendela sudah lepas dan pintu samping kiri terbuka dan Engkol pintunya sudah rusak, lalu Saksi memeriksa seisi rumah dan benar 1 (satu) unit Kulkas keluarga dua pintu merk samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 kg warna putih merk Sharp, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi, 1 (satu) buah alat perasan santan yang terbuat dari besi, 1(satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBA, 1(satu) unit mesin Genset 3000 W merk Fuji, 1(satu) unit senapan angin merk SHARP warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk YAMAHA warna coklat, 2 (dua) buah parang panjang, 1(satu) unit tape merk Recorder Mini Compo warna abu-abu merk Polytron, 1(satu) unit kamera tustel merk Fuji warna hitam, 1(satu) unit mesin Dap Pompa Air Merk Sanju, 2(dua) box yang berisikan Kunci Sok, Kunci Pas, Kunci Ring;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mereka membawa barang-barang tersebut dengan cara memikul satu persatu barang-barang tersebut ke Tower di Komplek Marpaung di Jl.Pendidikan Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan Kab.Langkat tempat Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI bekerja dan mereka meletakkan barang yang mereka ambil ditempat tersebut. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa barang yang sudah mereka jual yaitu 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 Kg Terdakwa menjual ke kedai sampah yang tidak Terdakwa kenal di. Jl.Wahidin sebesar Rp.160.000,- ,2 (dua) buah meja besi ukuran kecil untuk tempat kukusan nasi Terdakwa sendiri menjualnya kepada tukang botot yang memakai becak motor di Jl.Pendidikan yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp.100.000,- 1 (satu) unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung , 1 (satu) Mesin Cuci 9 Kg warna putih merk Sharp, 1 (satu) unit mesin Dap Pompa Air merk Sanju Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Jl.Pendidikan Gg. Bersama Kel.Pelawi Utara Kec.babalan Kab.Langkat dan barang-barang lainnya Terdakwa tidak tahu dan disimpan oleh Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI tetapi Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI ada member Terdakwa uang Rp.250.000,- dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV ukuran 32 inci merk THOSIBHA. Dan hasil dari pencurian tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2019 pukul 11.00 wib di Jl. Pendidikan Gg. Bersama Kel.Pelawi Utara Kec.Babalan langkat tepatnya di rumah Terdakwa . Terdakwa di tangkap sendirian oleh Petugas Polisi Polsek Pkl.Berandan berpakaian preman .Selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pkl.Berandan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa seluruh barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa mengerti dan mengenali barang-barang tersebut bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut yang terkait dengan kejahatan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wib.bertempat di rumah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB di Jl. Pendidikan Nomor 53 Lingk. VII Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah lembar Kaca nako jendela, 1 (satu) buah engkol pintu yang sudah rusak, 1 (satu) unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung, 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 Kg warna putih merk Sharp, 1 (satu) unit Pompa Air Merk Sanju, oleh karena merupakan milik H NASIB ALI UMAR Als NASIB, maka dikembalikan kepada Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa SOFIAN HADI KHAN Als DODO bersama-sama dengan Saksi RUDI ZULKARNAIN Als RUDI dan Sdr. PENDI mengakibatkan Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari keajaatannya.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban FLORA ELYSABETH BR.

MANIK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofian Hadi Khan alias Dodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah lembar Kaca nako jendela;
  - 1 (satu) buah engkol pintu yang sudah rusak;
  - 1 (satu) unit Kulkas Keluarga dua pintu merk Samsung;
  - 1 (satu) unit Mesin Cuci 9 Kg warna putih merk Sharp;
  - 1 (satu) unit Pompa Air Merk Sanju

Dikembalikan kepada Saksi H. NASIB ALI UMAR Als NASIB

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)